



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

PEMOHON III, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon III ;

PEMOHON IV, umur 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai Pemohon IV. Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon II. Berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor : W 24-A1/1011/HK.05/2013 tanggal 20 Nopember 2013 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat yang berhubungan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0052/Pdt.P/2013/PA.Ab tertanggal 04 Oktober 2013 telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum T.M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/IV/21/1994 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Leihitu tertanggal 25 April 1994 ;
2. Bahwa almarhum T.M. meninggal dunia di Ambon pada tanggal 4 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 591/CS/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon ;
3. Bahwa Pemohon I dan Almarhum T.M. semasa hidup telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Pemohon II ;
 - Pemohon III ;
 - Pemohon IV ;
4. Bahwa almarhum T.M. meninggal dunia disamping meninggalkan para Pemohon berupa sebidang tanah seluas 161 m² atas nama T.M. dan bangunan di atas tanah tersebut yang terletak di Kota Ambon berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 505 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon dan para Pemohon tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli Waris dari almarhum T.M. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk menetapkan hukumnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan para Pemohon (PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV) sebagai ahli waris sah dari almarhum T.M. ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut para Pemohon I, III dan IV yang diwakili oleh Pemohon II, telah dipanggil menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK : XXXX711650004 tanggal 18 Agustus 2009, yang telah dicap pos dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya maka oleh Ketua Majelis, memberi kode dengan bukti P.1 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK : XXXX2405600005 tanggal 12 Juni 2012, bermeterai cukup, bukti P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 21/IV/1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu tanggal 25 April 1994 bermeterai cukup, bukti P.3 ;
- Foto copy Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Lurah Hunipopu tanggal 5 Nopember 2013, bermeterai cukup, bukti P.4 ;
- Foto copy Akta Kematian Nomor 591/CS/2013, atas nama PEMOHON II tanggal 14 Juni 2013, bermeterai cukup, bukti P.5 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 81710250790041 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bermeterai cukup, bukti P.6 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kematian Kelahiran Nomor : 762/137/1997 atas nama N.M, lahir tanggal 18 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Ambon, tanggal 4 Nopember 1997 dan bermeterai cukup, bukti P.7 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 761/157/1997 atas nama A.M, lahir tanggal 1 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Ambon, tanggal 4 Nopember 1997 dan bermeterai cukup, bukti P.8 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 735/AN/2009, atas nama R.M., lahir tanggal 17 September 1999, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Ambon, tanggal 22 Agustus 2007 dan bermeterai cukup, bukti P.9 ;
- Asli Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 Nopember 2013 yang disahkan tanda tangan para saksi dan Ahli Waris oleh Lurah Hunipopu dan tanda tangan Lurah Hunipopu yang disahkan oleh Camat Sirimau bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa foto copy alat-alat bukti tertulis tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain alat bukti tertulis tersebut Kuasa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya R.T., dan Kuasa Pemohon bernama N, saksi dengan N.A. sepupu satu kali ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, namanya T.M. ;
- Bahwa T.M. meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013 di rumah Sakit Tentara Ambon ;
- Bahwa setahu saksi almarhum T.M. meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi hadir pada saat almarhum meninggal dunia dan turut membantu dalam pengurusan Jenazah sampai ke pemakaman ;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ambon, untuk dijadikan sebagai bukti autentik dalam pengurusan pengambilan Sertifikat pada Bank yang dijadikan sebagai agunan/Jaminan kredit yang dilakukan oleh mending almarhum T.M. ;
- Bahwa almarhum T.M. meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan ahli waris yang ditinggalkan beragama Islam masing-masing, R Isteri dan 3 orang anak :
 - N Binti T.M. ;
 - A Binti T.M. ;
 - R Binti T.M. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua T.M., telah meninggal dunia ;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon dan Almarhum tidak keberatan atas permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut ;
 - Bahwa almarhum adalah seorang pengusaha, dan semasa hidupnya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I ;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya R.T., saksi kenal dengan Kuasa Pemohon namanya N ;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon adalah teman, suami Pemohon bernama T.M. ;
 - Bahwa T.M. sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2013 di Rumah Sakit Ambon ;
 - Bahwa saksi tahu almarhum meninggal karena kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama untuk mengurus serta menarik Sertifikat atas nama almarhum T.M. yang dijadikan agunan di Bank;
 - Bahwa almarhum T.M. meninggal dalam keadaan beragama Islam dan ahli waris yang ditinggalkan juga beragama Islam ;
 - Bahwa Ayah dan Ibu Kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia ;
 - Bahwa ketiga anak almarhum mengetahui tentang permohonan penetapan ahli waris dan mereka bertiga tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum semasa hidupnya adalah Pengusaha Hotel Bidadari dan hanya mempunyai seorang isteri dan tiga orang anak ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris T.M., yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2013 di Ambon karena kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Pemohon I dan T.M. adalah suami isteri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/IV/21/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu tanggal 25 April 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli Waris dengan Pewaris (bukti P.4) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris T.M., meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah ;

PEMOHON I (isteri)

N., A. dan R. ;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ambon untuk dijadikan sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dalam pengurusan pengambilan Sertifikat pada Bank yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit yang dilakukan oleh mendiang almarhum T.M. ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa T.M. telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon berdasarkan ketentuan hukum Islam yang sejalan dengan maksud pasal 174 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang sah dari T.M. adalah sebagai berikut :

- PEMOHON I (Isteri);
- PEMOHON II., anak perempuan ;
- PEMOHON III., anak perempuan ;
- PEMOHON IV., anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pewaris adalah T.M. yang meninggal pada tanggal 4 Juni 2013 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum T.M. adalah :
 - PEMOHON I (isteri) ;
 - PEMOHON II (anak perempuan) ;
 - PEMOHON III (anak perempaun) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON IV (anak laki-laki) ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1435 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh UMI RAHAWARIS, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Hakim Ketua

Ttd,

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd,

Ttd,

Drs. MUHSIN, MH

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd.

UMI RAHAWARIN, S.Ag



Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon ----- | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai ----- | Rp. | 6.000,- |

Jumlah = Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO